



UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan Mahkamah Mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia;
- Mengingat:**
- a. Pasal 9, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015;
 - b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia;

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG MAHKAMAH
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
4. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
6. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.
7. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan.
8. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
9. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di tingkat IKM UI.
10. Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang.
11. Peraturan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Peraturan MM UI adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang.
12. Peraturan Panitia Seleksi Anggota Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota MM UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Ketetapan Kongres dan Undang-undang IKM UI.
13. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua

dan Wakil Ketua BEM UI secara berpasangan, Anggota MWA UI UM dan Anggota DPM UI secara perseorangan.

14. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
15. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
16. Hakim Konstitusi Makamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Hakim Konstitusi adalah anggota aktif IKM UI yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di lingkup Universitas Indonesia sesuai dengan amanat UUD IKM UI untuk menjalankan kekuasaan yudikatif.
17. Panitera adalah Pejabat Sekertariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya serta membantu tugas hakim dalam proses administrasi.
18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa mengabulkan permohonan pemohon atau menolak permohonan pemohon yang diajukan kepada MM UI.
19. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MM UI.
20. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan kepada MM UI.
21. Pihak Terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dengan pokok permohonan.
22. Kuasa adalah sebuah pemberian hak oleh mahasiswa kepada salah seorang yang memiliki hak untuk mewakili para pihak dalam persidangan.
23. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa.

24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
25. Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan peradilan tentang suatu hal yang menjadi kemampuan dan keahlian.
26. Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen elektronik.
27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arta atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
29. Hari kerja adalah Senin hingga Jumat.
30. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah tiga puluh hari.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

- (1) MM UI memiliki 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan oleh Kongres.
- (2) Susunan MM UI terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua MM UI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MM UI dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua dan termuda usianya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM UI.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

MM UI mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, dan BAK UI.

Bagian Ketiga

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, MM UI dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM UI.

BAB III
KEKUASAAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 5

- (1) MM UI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk:
- a. menafsirkan UUD IKM UI;
 - b. menguji Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI;
 - c. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat universitas;
 - d. menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM UI;
 - e. memutus sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas;
 - f. memberikan pendapat hukum kepada BEM UI atau DPM UI atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan;
 - g. menguji produk legislasi fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas apabila dimohonkan;
 - h. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat Fakultas;
 - i. menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM Fakultas;
 - j. memutus sengketa Pemilihan Raya di tingkat Fakultas;
 - k. memberikan pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif Fakultas atau Lembaga Legislatif Fakultas atas permasalahan IKM Fakultas apabila dimohonkan;
 - l. menyelesaikan tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat fakultas maupun universitas.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai huruf k berlaku jika Peraturan Dasar Fakultas yang bersangkutan mengakui kewenangan MM UI.

Pasal 6

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MM UI berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) MM UI wajib memberikan putusan atas:
 - a. pendapat Anggota DPM UI mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI menurut UUD IKM UI;
 - b. pendapat Anggota DPM UI mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota MWA UI UM menurut UUD IKM UI;
 - c. pendapat Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota BAK UI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berupa:
 - a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berupa:
 - a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UI UM.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini berupa:
 - a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BAK UI.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Pasal 8

MM UI mengumumkan laporan berkala kepada mahasiswa secara terbuka mengenai:

- a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. tugas administrasi lainnya sesuai peraturan MM UI.

Pasal 9

MM UI menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh mahasiswa untuk mendapatkan putusan.

BAB IV

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 10

- (1) Calon Hakim Konstitusi adalah Anggota IKM UI yang berstatus aktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, memiliki kepribadian tidak tercela, memiliki pengetahuan tentang UUD IKM UI serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi.
- (2) Hakim Konstitusi dipilih oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kongres.

Pasal 11

- (1) Persyaratan Calon Hakim Konstitusi adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. anggota aktif IKM UI;
 - c. memiliki integritas moral yang baik;
 - d. bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia;
 - e. bukan anggota partai politik dan dan organisasi *underbouw*-nya;
 - f. minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4 (empat);
 - g. tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi;
 - h. pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;
 - i. bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya;

- j. memiliki visi, misi dan program;
 - k. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi MM UI;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Panitia Seleksi MM UI.

Pasal 12

Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

- a. Pengurus lembaga formal kemahasiswaan di tingkat universitas dan/atau fakultas;
- b. Panitia kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IKM UI.

Pasal 13

Pencalonan Hakim Konstitusi terbuka bagi seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Pencalonan Hakim Konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 15

Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelantikan

Pasal 16

(1) Hakim Konstitusi terpilih melalui seleksi dari Panitia Seleksi MM UI dilantik oleh Kongres dalam sidang Paripurna Kongres.

(2) Pelantikan Hakim Konstitusi dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres.

(3) Sumpah Hakim Konstitusi terpilih sebagai berikut:

“Saya Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara pribadi kepada Allah SWT.”

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 17

Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan MM UI.

Pasal 18

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MM UI dan mendapat persetujuan dari Anggota Kongres yang lain dengan alasan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar;
- c. telah berakhir masa jabatannya;

Pasal 19

Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena:

- a. melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim konstitusi;
- b. tidak menghadiri persidangan yang menjadi kewenangan dan kewajibannya selama 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Hakim Konstitusi diusulkan oleh Ketua MM UI dan/atau Anggota Kongres.
- (2) Pengajuan pemberhentian diajukan kepada Pimpinan Kongres secara tertulis.
- (3) Kongres wajib memeriksa dan memutuskan dengan adil usulan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari libur, setelah permintaan diterima oleh Pimpinan Kongres.
- (4) Keputusan Kongres dilakukan melalui Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Hakim Konstitusi, Kongres memilih dan menetapkan pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur setelah terjadi kekosongan.
- (2) Masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim Konstitusi yang digantikan.
- (3) Mekanisme pemilihan pengganti Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dalam Ketetapan Kongres.

BAB V HUKUM ACARA

Pasal 22

- (1) MM UI memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam sidang pleno MM UI dengan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MM UI.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Hakim Konstitusi;
 - c. hal yang terkait dengan kewajiban akademik.
- (3) Dalam hal Ketua MM UI berhalangan memimpin sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MM UI.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua MM UI berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- (5) Putusan MM UI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini berakibat putusan MM UI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAB VI KEWENANGAN MAHKAMAH MAHASISWA

Pasal 23

Yang menjadi pokok sengketa di MM UI:

- a. penafsiran UUD IKM UI;
- b. pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI;
- c. penyelesaian sengketa antarlembaga di tingkat universitas.

- d. penyelesaian permasalahan status keanggotaan IKM UI.
- e. sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas.
- f. pemberian pendapat hukum kepada BEM UI atau DPM UI atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan
- g. pengujian produk legislasi fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas apabila dimohonkan
- h. penyelesaian sengketa antarlembaga di tingkat Fakultas;
- i. penyelesaian permasalahan status keanggotaan IKM Fakultas;
- j. sengketa Pemilihan Raya di tingkat Fakultas;
- k. pemberian pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif Fakultas atau Lembaga Legislatif Fakultas atas permasalahan IKM Fakultas apabila dimohonkan;
- l. penyelesaian tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat Fakultas maupun UI

BAB VII SUBJEK SENKETA

Pasal 24

Para pihak dalam Penafsiran UUD IKM UI adalah:

- a. Pemohon
 1. Perorangan Anggota IKM UI
 2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI
- b. Termohon
UUD IKM UI

Pasal 25

Para pihak dalam Pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI adalah:

- a. Pemohon
 1. Perorangan Anggota IKM UI
 2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI
- b. Termohon

Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

Pasal 26

Para pihak dalam sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat universitas adalah:

- a. Pemohon
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI
- b. Termohon
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

Pasal 27

Para pihak dalam permasalahan status keanggotaan IKM UI adalah:

- a. Pemohon
Perorangan Anggota IKM UI
- b. Termohon
Lembaga Kemahasiswaan IKM UI

Pasal 28

Para pihak dalam sengketa Pemira IKM UI adalah:

- a. Pemohon
 1. Perorangan Anggota IKM UI
 2. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI
 3. Calon Anggota DPM UI Peserta Pemira IKM UI
 4. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI
- b. Termohon
 1. Panitia Pemira
 2. KP Pemira
 3. Pihak Terkait
 4. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Peserta Pemira IKM UI selain Pemohon
 5. Calon Anggota DPM UI Peserta Pemira IKM UI Selain Pemohon
 6. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI Calon selain Pemohon

Pasal 29

Para pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI adalah:

- a. Pemohon
DPM UI
- b. Termohon
Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI

Pasal 30

Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM adalah:

- a. Pemohon
DPM UI
- b. Termohon
MWA UI UM

Pasal 31

Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI adalah:

- a. Pemohon
 1. Anggota BAK UI
 2. Anggota Kongres
- b. Termohon
BAK UI

Pasal 32

Para pihak dalam penyelesaian tuntutan Anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat fakultas maupun universitas adalah:

- a. Pemohon
Perorangan Anggota IKM UI
- b. Termohon
 1. Anggota IKM UI
 2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI
 3. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas

Pasal 33

Pemohon dan Termohon penyelesaian sengketa di tingkat fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

BAB VIII

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pra Persidangan

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 34

Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dan kuasanya yang diberikan kuasa untuk mengurus perkara.

Pasal 35

(1) Syarat Permohonan

1. Nama Pemohon
2. Nomor Pokok Mahasiswa Pemohon
3. Fakultas dan Jurusan Pemohon
4. Uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan
5. Permintaan dari pemohon

(2) Pemohon wajib melampirkan Alat dan Barang Bukti yang mendukung pokok permohonan yang diajukan.

(3) Apabila permohonan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa pemohon, maka permohonan harus disertai surat kuasa yang sah.

Pasal 36

(1) Dalam sengketa Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan permohonan untuk masuk kedalam proses persidangan.

- (2) Pada proses persidangan Pihak terkait dapat mengajukan permohonan secara sendiri maupun melalui kuasa.
- (3) Permohonan tersebut diajukan kepada panitera sebelum persidangan perkara yang dimaksud dimulai, dengan mengikuti syarat-syarat yang ada didalam permohonan dengan menambahkan syarat didalam permohonan pihak terkait harus menjelaskan hubungan pihak terkait dengan pokok perkara.

Pasal 37

- (1) Terhadap permohonan pihak terkait ketua MM UI harus membuat penetapan apakah permohonan diterima atau ditolak sebelum sidang hari pertama.
- (2) Terhadap permohonan pihak terkait diterima maka penetapan tersebut harus diberitahukan kepada para pihak paling lambat pada saat sidang hari pertama.
- (3) Terhadap permohonan pihak terkait ditolak penetapan tersebut harus diberitahukan kepada pihak terkait paling lambat pada saat sidang hari pertama.

Paragraf 2

Jangka Waktu Perkara & Pengajuan Permohonan

Pasal 38

- (1) Jangka Waktu Pemeriksaan Pengujian Undang-Undang dengan UUD IKM UI wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (2) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Antar Lembaga Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (3) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.

- (4) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (5) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres mengenai Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (6) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Keanggotaan Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat empat belas (14) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (7) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemira IKM UI wajib diputus paling lambat empat (14) belas hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (8) Jangka Waktu Penuntutan anggota IKM UI wajib diputus paling lambat (30) tiga puluh hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.
- (9) Jangka Waktu Pemeriksaan Permasalahan di Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

Pasal 39

- (1) Terhadap permohonan Hasil status Keanggotaan IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari semenjak keputusan dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Indonesia telah dikeluarkan.
- (2) Terhadap Hasil Pemira IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga (3) x 24 jam semenjak Panitia Pemira menetapkan hasil Pemira IKM UI.

Paragraf 3

Kuasa

Pasal 40

- (1) Para pihak dapat menunjuk seseorang atau lebih dengan surat kuasa untuk mendampingi atau mewakili di sidang.
- (2) Dalam hal lembaga kemahasiswaan yang menjadi para pihak, apabila tidak diwakili oleh ketua lembaga kemahasiswaan. Lembaga

Kemahasiswaan harus menunjuk seseorang dengan surat tugas atau surat kuasa serta dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga kemahasiswaan yang bersengketa.

- (3) Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menghadap sendiri di sidang pengadilan sekalipun telah diwakili oleh kuasa atau telah mendelegasikan tugas.

Paragraf 4

Pemeriksaan Administrasi

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat permohonan diajukan kepada panitera oleh pemohon.
- (2) Pokok pemeriksaan administrasi adalah:
 - a. Syarat Permohonan
 - b. Kelengkapan dari Permohonan
- (3) Apabila di dalam permohonan terdapat kekurangan maka pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut sebelum proses pemeriksaan pendahuluan.
- (4) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu kurang dari empat (4) bulan, perbaikan terhadap kekurangan permohonan dilakukan pada saat sidang hari pertama.

Paragraf 5

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengadilan menerima permohonan, Ketua MM UI menunjuk hakim tunggal yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- (2) Hakim Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada pemohon untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 43

- (1) Sebelum pemeriksaan biasa dilakukan, Hakim wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk melengkapi permohonan yang kurang jelas dan memeriksa terhadap pokok permohonan.
- (2) Pemeriksaan terhadap pokok permohonan diperiksa terhadap:
 - a. pokok permohonan secara nyata-nyata tidak masuk kedalam wewenang pengadilan
 - b. hubungan antara subyek pemohon dengan obyek yang dimohonkan
 - c. permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak
 - d. apa yang dituntut telah terpenuhi didalam Peraturan Perundang-Undang yang di uji
 - e. syarat dari permohonan didalam pasal 35 tidak dipenuhi oleh pemohon walaupun telah diperingatkan
- (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan.
- (4) Dalam acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal.
- (5) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu persidangan kurang dari empat (4) bulan, tidak dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal pokok permohonan termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, maka permohonan dapat tidak diterima.
- (2) Dalam hal pokok permohonan termasuk kedalam ayat (1) hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan atau melengkapi permohonan dengan data paling lambat sebelum sidang hari pertama.

- (4) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dapat meminta penjelasan kepada lembaga kemahasiswaan yang berwenang untuk memberikan penjelasan terhadap suatu hal bersangkutan dengan pokok permohonan.
- (5) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dapat melakukan penyerderhanaan atau penggabungan perkara yang diajukan oleh pemohon.
- (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya kembali.

Paragraf 6

Penetapan Sidang Hari Pertama

Pasal 45

- (1) Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Hakim Ketua Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Hakim Ketua Sidang dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada para pihak untuk datang di sidang pengadilan.

Pasal 46

- (1) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI dan Sengketa Kewenangan Lembaga Mahasiswa Tingkat Universitas jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah tiga puluh (30) hari
- (2) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau wakil ketua BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI, dan penyelesaian tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat Fakultas

jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah 3 (tiga) hari.

- (3) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Hasil Pemira IKM UI jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah 1 (satu) hari.
- (4) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa di Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon.

Pasal 47

- (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan yang diajukan sebelum dilakukan pemeriksaan acara biasa.
- (2) Terhadap permohonan yang telah ditarik kembali oleh pemohon, permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 48

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan kepada tempat kediaman terakhir.
- (2) Dalam surat panggilan kepada para pihak memuat tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (3) Surat panggilan sudah harus diterima oleh yang para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (4) Untuk perkara dengan jangka waktu pemeriksaan persidangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari surat panggilan sudah harus diterima oleh para pihak selambat-lambatnya satu hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Acara Biasa

Paragraf 1
Ketentuan Proses Persidangan

Pasal 49

- (1) MM UI memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dalam sidang pemeriksaan biasa dengan 5 (lima) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua MM UI.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai hakim;
 - c. hal terkait dengan kewajiban akademik;
 - d. hal terkait dengan permasalahan keluarga yang mendesak.
- (3) Keadaan Kahar

Pasal 50

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang wajib membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk.

Pasal 51

Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan para pihak dapat memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Paragraf 2
Ketidakhadiran Para Pihak

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, permohonan dinyatakan gugur.

- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya sekali lagi.

Pasal 53

- (1) Dalam hal termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi permohonan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang melanjutkan sidang pada sidang hari ketiga dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian.
- (2) Terhadap perkara-perkara Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI, dugaan pelanggaran oleh MWA UI UM dan dugaan pelanggaran oleh BAK UI ketentuan ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 54

- (1) Apabila dilakukan pembuktian tanpa dihadiri oleh termohon maka permohonan dapat diputus.
- (2) Setelah proses pembuktian selesai maka hakim ketua sidang akan menunda persidangan selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah penetapan penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada termohon untuk hadir memberitahukan diri kepada pengadilan.
- (3) Apabila selama empat belas hari termohon tidak hadir ke pengadilan maka hakim ketua sidang akan menentukan tanggal pembacaan putusan.
- (4) Setelah pembacaan putusan maka tidak dapat dilakukan upaya hukum.

Paragraf 3

Proses Jawab Menjawab

Pasal 55

Dalam hal para pihak memberikan kuasa untuk menghadiri atau mendampingi dalam persidangan, sebelum sidang dilanjutkan hakim ketua sidang memeriksa surat kuasa yang diberikan

Pasal 56

- (1) Dalam hal pemohon dan termohon hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka pemohon membacakan permohonannya di muka sidang.
- (2) Dalam hal pemohon telah membacakan permohonannya, Termohon membacakan jawaban atas dalil-dalil pemohon.

Paragraf 4

Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Elektronik & Barang Bukti

Pasal 57

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh para pihak, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan sengketa.
- (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu.
- (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan.
- (4) Jika pemeriksaan tentang benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, pemeriksaan terhadap surat itu dapat dihentikan dan pihak yang membawa surat tersebut dapat menghadirkan orang tersebut kedepan mejelis untuk membuktikan keabsahan dari surat tersebut.

Paragraf 5

Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dan Ahli

Pasal 58

Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 59

- (1) Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi atau ahli yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan;
- (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi atau ahli memberikan keterangan;
- (3) Urutan saksi atau ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil;
- (4) Pemohon mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu;
- (5) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh permohon, termohon dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.
- (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi atau ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, fakultas dan selanjutnya apakah ia dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil.
- (7) Sebelum memberi keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pasal 60

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan.

Pasal 61

- (1) Pemohon terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pemohon.

- (2) Setelah pemohon selesai mengajukan pertanyaan, termohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (3) Pemohon dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada termohon.
- (4) Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh termohon.
- (5) Setelah termohon selesai mengajukan pertanyaan, pemohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli.
- (6) Termohon selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada pemohon.
- (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli, apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.
- (8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli.
- (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi atau ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.

Pasal 62

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada saksi atau ahli.

Pasal 63

Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli dengan memberikan alasannya.

Pasal 64

- (1) Setelah saksi atau ahli memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.
- (2) Izin itu tidak diberikán jika Pemohon atau termohon mengajukan permintaan supaya saksi atau ahli itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi atau ahli selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 65

Jika para pihak atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 66

- (1) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi itu.
- (2) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada pemohon atau termohon atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua yang memberikan keterangan ahli wajib memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan dalam bidang keahliannya mengucapkan sumpah atau janji akan yang sebenarnya menurut pengetahuan.

Pasal 68

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan

dapat pula minta agar diajukan alat bukti lain oleh para pihak kedalam persidangan.

Pasal 69

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada pemohon atau termohon segala alat bukti surat, elektronik dan barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi atau ahli.

Paragraf 6

Kesimpulan & Musyawarah Majelis Hakim

Pasal 70

Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat dari para pihak yang berupa kesimpulan terhadap pandangan para pihak didalam proses persidangan.

Pasal 71

- (1) Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, kemudian majelis hakim bermusyawarah didalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan terhadap sengketa tersebut.
- (2) Dalam rapat permusyawaratan dipimpin oleh hakim ketua sidang, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
- (3) Dalam hal musyawarah hakim telah sungguh-sungguh diusahakan tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal hakim yang berbeda pendapat wajib menuliskan perbedaan pendapat tersebut didalam putusan disertai dengan fakta dan pertimbangan hukum dari persidangan.

Paragraf 7
Hak Pihak Terkait

Pasal 72

Terhadap Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan alat bukti sebagai bentuk hak-hak kepada pihak terkait.

Bagian Ketiga
Alat Bukti

Pasal 73

- (1) Alat bukti yang sah mencakup:
 - a. surat-surat;
 - b. keterangan seorang saksi;
 - c. keterangan seorang ahli;
 - d. keterangan para pihak;
 - e. alat bukti elektronik; dan
 - f. petunjuk.
- (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum.
- (3) Hal yang secara sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 74

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 75

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh para pihak.
- (3) Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (6) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 76

- (1) Ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang tertentu, termasuk kedalam kualifikasi seseorang adalah seorang ahli:
 - a. Seorang dosen disalah satu fakultas Universitas Indonesia;

- b. Seorang yang telah mendapatkan gelar sarjana di suatu bidang dan dibuktikan dengan judul karya ilmiah yang telah dibuat;
 - c. Seorang yang telah berkecimpung di suatu bidang selama lebih dari 10 Tahun dan diakui keahliannya oleh masyarakat;
 - d. BAK UI terhadap hasil pemeriksaan yang dibuat.
- (2) Keterangan ahli adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang termasuk kedalam kualifikasi ayat (1) di sidang pengadilan.

Pasal 77

Para pihak dapat mengakui suatu fakta yang muncul didalam persidangan dan memberikan sebuah gambaran terhadap fakta yang ada di persidangan.

Pasal 78

Alat Bukti elektronik adalah bukti dilakukannya suatu fakta yang berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat melalui suatu computer atau sistem elektronik.

Pasal 79

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu fakta hukum.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
- a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan para pihak;
 - d. bukti elektronik
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 80

Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka.

Pasal 81

Semua Putusan Pengadilan bersifat final dan mengikat.

Pasal 82

Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa benar yang didalalilkan oleh pemohon atau termohon.

Pasal 83

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA";
- b. nama, Nomor Pokok Mahasiswa, tempat kediamana, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas;
- d. pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan;
- e. pasal peraturan Undang-Undang dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan putusan;
- f. amar putusan tentang pokok sengketa dan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti;
- g. hari dan tanggal rapat diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2) Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pasal 84

- (1) Putusan pengadilan dapat berupa:
- a. Permohonan ditolak
 - b. Permohonan dikabulkan
 - c. Permohonan tidak diterima
 - d. Permohonan gugur
- (2) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- (3) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- (4) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- (5) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan telah lewat jangka waktu atau pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut atau permohonan dinyatakan tidak diterima pada pemeriksaan pendahuluan, amar putusan menyatakan permohonan gugur.

Pasal 85

Yang termasuk Biaya perkara adalah:

- a. biaya kepaniteraan dan biaya materai
- b. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang

Pasal 86

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

Pasal 87

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan wajib diberikan kepada para pihak paling lambat tujuh hari setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim.
- (4) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua MM UI setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

BAB IX PEMERIKSAAN CEPAT

Pasal 88

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara Sengketa Hasil Pemira IKM UI.
- (2) Pembuktian dari sengketa ini menggunakan pembuktian yang sifatnya sederhana dengan cukup dibuktikan alasan mengapa tidak mendapatkan IKM aktif.
- (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan Termohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas (14) hari dan apabila dalam waktu tersebut pemohon belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa.
- (5) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal.

Pasal 89

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 14 (empat belas) hari semenjak permohonan perkara masuk untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak cepat.

Pasal 90

- (1) Panitera memberitahukan secara tertulis kepada para pihak tentang tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.
- (2) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- (3) Dalam buku register dimuat nama lengkap, NPM, tempat tinggal/domisili terakhir, fakultas serta apa yang dimohonkan pemohon.

Pasal 91

- (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari yang ditentukan dalam panggilan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun dipanggil dengan patut, permohonan dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya.

Pasal 92

Pemohon dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk mewakilinya di sidang.

Pasal 93

- (1) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang.

- (2) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (3) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 94

- (1) Pihak yang diputus untuk membayar biaya perkara, wajib membayar biaya perkara kepada Panitera.
- (2) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pembebanan biaya perkara, kepada pihak yang dibebankan putusan diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar biaya perkara tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.
- (3) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Pihak sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada MM UI.

Pasal 95

Terhadap putusan dengan objek permohonan pengujian peraturan Undang-Undang dengan UUD IKM UI dan sengketa kewenangan antar lembaga tiga puluh (30) hari semenjak putusan pengadilan diucapkan, para pihak tidak melaksanakan kewajiban didalam putusan, maka peraturan Undang-Undang tidak memiliki kekuatan hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh termohon tidak berlaku kembali.

Pasal 96

Terhadap putusan dengan objek permohonan hasil keanggotaan IKM UI yang menyatakan status IKM Aktif, 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan maka DPM UI wajib mengeluarkan pernyataan kelulusan mahasiswa tersebut.

Pasal 97

- (1) Terhadap putusan dengan objek permohonan pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan dugaan pelanggaran oleh MWA UI UM 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada Kongres untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut.
- (2) Terhadap putusan dengan objek permohonan dugaan pelanggaran oleh Anggota BAK UI 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada Kongres untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut.

Pasal 98

Terhadap putusan dengan objek sengketa hasil Pemira IKM UI, 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan maka Panitia Pemira wajib menjalankan putusan tersebut.

Pasal 99

Pihak yang wajib menjalankan putusan mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh pihak tersebut kemudian diberikan kepada pengadilan yang memutus perkara dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan

Pasal 100

- (1) Pada pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua MM UI selama 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XI KEPANITERAAN

Pasal 101

Buku Register perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi dengan disertai pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, pokok permohonan, permintaan pemohon, majelis hakim yang menyidangkan, panitera pengganti, alat bukti surat, elektronik dan barang bukti, berita acara sidang, jawaban termohon, kesimpulan para pihak dan putusan pengadilan.

Pasal 102

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, dan ahli.
- (3) Atas permintaan para pihak, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara.
- (5) Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 103

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
 - a. nama dan identitas para pihak;
 - b. pokok permohonan yang diajukan;

- c. tanggal penerimaan perkara;
- d. tanggal penerimaan jawaban;
- e. pokok jawaban yang diajukan;
- f. tanggal dan isi putusan secara singkat;
- g. tanggal pelaksanaan putusan;
- h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

BAB XII PELBAGAI KETENTUAN

Pasal 104

Dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh Majelis Hakim dan dibantu prosesnya oleh seorang juru sumpah.

Pasal 105

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 106

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Jika para pihak bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur para pihak dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati atau para pihak secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka

hakim memerintahkan agar para pihak dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya para pihak.

- (5) Dalam hal tindakan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya para pihak.

Pasal 107

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada seseorang yang digelegah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di Kampus Universitas Indonesia dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, para pihak, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian di dalam Peraturan MM UI.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat para pihak, kursi pemeriksaan dan pengunjung;

- b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat pemohon terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat termohon terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim;
 - e. tempat pihak terkait terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim sebelah kiri dari tempat pemohon;
 - f. tempat kursi pemeriksaan saksi dan ahli terletak di depan tempat hakim;
 - g. tempat saksi dan/atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
 - h. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi dan/atau yang telah didengar;
 - i. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Pancasila ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - j. tempat juru sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - k. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan;
 - l. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilaksanakan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus ada dan ditempatkan.

Pasal 109

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, pemohon, termohon, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.

- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 110

MM UI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 112

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.

Pasal 113

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 115

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Disahkan di Depok

Pada tanggal 29 Desember 2016

Pukul 16.07 WIB

KETUA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA,

ttd.

ADLUL HAMIDI ZALNUR

NPM. 1206209160

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 31 Desember 2016

KETUA KOMISI HUKUM

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA,

ttd.

'ABIIR MAHMUDI ISMA'IL

NPM. 1206272532

LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
MAHKAMAH KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA

I. UMUM

Keberadaan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia (MM UI) sebagai lembaga tinggi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sangat strategis, sebagai lembaga tinggi yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam fungsi yudikatif yang menjadi lembaga peradilan pertama dan terakhir di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebagai lembaga Yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam menyelesaikan sengketa Pemira IKM UI dan menguji Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI. Beberapa tahun terakhir MM UI mendapatkan tugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam Pemira IKM UI dan harus mampu memberikan keputusannya dengan bijaksana sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu tata cara persidangan Hakim MM seharusnya sejalan dengan kebutuhan di IKM UI.

Setelah amendemen UUD IKM UI tahun 2015 kedudukan MM UI menjadi jelas dan tegas baik di tingkat universitas dan fakultas. Dengan adanya tugas dan wewenang yang dimiliki MM UI setelah Amendemen UUD IKM UI tahun 2015, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian Undang-undang tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang ada sebelumnya dengan konstitusi saat ini. Selain itu Hukum Acara juga akan disesuaikan dengan amanat UUD IKM UI Perubahan 2015.

Oleh sebab itu, berdasarkan perubahan-perubahan konstitusi dan tugas dan wewenang MM UI, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan, pemilihan dan pemberhentian, hukum acara, kewenangan mahkamah mahasiswa, sengketa, subyek sidang, pemeriksaan di pengadilan, pemeriksaan cepat, pelaksanaan putusan, kepaniteraan, pelbagai ketentuan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan:

1. membentuk sistem peradilan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berkeadilan;
2. membentuk Mahkamah Mahasiswa yang bersifat bebas dan mandiri untuk menjalankan fungsi yudikatif di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
3. mempertegas kedudukan Mahkamah Mahasiswa di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “organisasi *underbouw*” adalah organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Masa jabatan dihitung 1 tahun sejak dilantik hingga diberhentikan oleh Kongres dengan adanya Hakim Konstitusi periode selanjutnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sakit jasmani atau rohan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya seperti musibah, masalah finansial, bencana, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Poin 1

Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.

Poin 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Poin 1

Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.

Poin 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Poin 1

Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.

Poin 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Poin 1

Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.

Poin 2

Cukup jelas.

Poin 3

Cukup jelas.

Poin 4

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa asing harus tetap menggunakan Bahasa Indonesia dan disertakan permohonan dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa asal dari pemohon serta menghadirkan surat pernyataan dari lembaga penerjemah permohonan tersebut.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam pembentukan permohonan dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa:

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, NPM, fakultas, domisili, dari pemohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum termohon.
2. Duduk Perkara/ *Fundamentum Petendi*, duduk perkara berisikan dengan dalil-dalil yang menggambarkan uraian-uraian persesuaian antara fakta dengan ketentuan hukum. Dalam sebuah duduk perkara harus termuat dasar hukum dan dasar fakta.
3. Permohonan/ *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada termohon.

Ayat (2)

Pada saat pemohon mengajukan permohonan, pemohon wajib memberikan daftar alat bukti dan barang bukti kepada panitera. Terhadap alat bukti saksi, ahli dan keterangan para pihak tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar alat bukti dan barang bukti.

Ayat (3)

Terhadap surat permohonan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan dari pemohon dan kuasanya ditolak untuk diterima untuk selanjutnya dikembalikan untuk dilengkapi.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hubungan pihak terkait dengan pokok perkara” adalah hubungan yang harus dibuktikan oleh pihak

terkait terhadap pokok perkara sesuai dengan Pasal 23 huruf e sehingga ada hak/kewenangan atau hak/kewenangan tidak langsung terpengaruh pokok permohonan.

Pasal 37

Ayat (1)

Sebelum membuat penetapan Ketua Mahkamah Mahasiswa harus melaksanakan rapat Majelis Hakim untuk menentukan menerima atau menolak permohonan pihak terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Atas permohonan Hasil Keanggotaan IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI.

Ayat (2)

Atas permohonan Pemira IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap para pihak yang merupakan Lembaga Kemahasiswaan harus memberikan Surat Tugas untuk mewakili kepada Badan Pengurus Harian selain Ketua Lembaga Kemahasiswaan bersangkutan. Pelampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan kewajiban dari para pihak Lembaga Kemahasiswaan.

Ayat (3)

Para pihak yang diwakilkan oleh kuasa wajib hadir ke dalam sidang atas perintah hakim untuk memberikan keterangan di dalam persidangan.

Pasal 41

Ayat (1)

Terhadap permohonan yang diajukan melalui surat elektronik hasil pemeriksaan adminitrasi diberikan satu hari setelah permohonan diterima oleh panitera.

Ayat (2)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian formil dari permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perkara yang dikecualikan adalah Hasil Keanggotaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI.

Pasal 42

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan pendahuluan Ketua MM UI dapat menjadi Hakim pemeriksa atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim pemeriksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Terhadap penetapan yang dibuat oleh hakim pemeriksa, penetapan harus diserahkan kepada pemohon 3 hari sebelum hari sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan.

Pasal 43

Ayat (1)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian materil dan formil dari permohonan pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memperkuat permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon dapat menghadirkan barang bukti dan alat bukti dari permohonan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perkara yang dikecualikan adalah, Hasil Keanggotaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nasihat oleh hakim berbentuk catatan yang dapat dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila di dalam suatu waktu terdapat 2 buah permohonan yang diajukan di dalam waktu yang berdekatan dan hakim memandang bahwa pokok yang dimohonkan oleh kedua permohonan tersebut memiliki kesamaan. Hakim dapat menggabungkan kedua perkara tersebut.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam tiga puluh hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM UI melakukan pemeriksaan Administrasi dan pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan.

Ayat (2)

Dalam tiga hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Adminitrasi terhadap permohonan.

Ayat (3)

Dalam satu hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Administrasi terhadap permohonan.

Ayat (4)

Disesuaikan dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon dengan tingkat universitas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pemohon membuat surat kepada MM UI yang menyatakan menarik kembali permohonan yang diajukan kepada MM UI. Terhadap pernyataan menarik kembali permohonan diajukan setelah Acara Pemeriksaan Biasa, pernyataan tersebut ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepaniteraan MM UI akan memberikan surat panggilan, penetapan majalis hakim dan penetapan hari sidang beserta dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Ayat (3)

Hari adalah hari di dalam kalender, surat panggilan sidang akan diberikan oleh Kepaniteraan MM UI kepada para pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan acara biasa Ketua MM UI dapat menjadi Hakim Ketua Sidang atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim Ketua Sidang.

Ayat (2)

Terhadap kondisi yang telah dikecualikan, apabila hakim ketua sidang yang berhalangan untuk hadir, hakim anggota 1 yang mengganti hakim ketua sidang untuk memimpin sidang serta menunjuk hakim anggota pengganti.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain terkena musibah, bencana dan lain-lain.

Pasal 50

Sidang yang dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum menyebabkan Putusan Batal Demi Hukum.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam proses pemanggilan dari pemohon untuk kedua kalinya, pemohon tidak memberikan jawaban secara patut kepada Kepaniteraan MM atas ketidakhadiran terhadap panggilan sidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Dalam hal termohon tidak hadir, maka persidangan akan dilaksanakan tanpa kehadiran termohon. Apabila dalam proses pemeriksaan tanpa kehadiran termohon, termohon atau kuasanya kemudian muncul di dalam persidangan maka pemeriksaan persidangan akan dimulai kembali dengan pembacaan permohonan dari pemohon.

Ayat (2)

Dalam hal perkara-perkara tersebut tetap harus dihadiri oleh para termohon untuk dapat menjelaskan duduk masalah yang ada di dalam perkara ini.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan penundaan sidang akan diberikan kepada termohon setelah diucapkan oleh Hakim di dalam sidang. Pernyataan termohon untuk hadir di dalam sidang dapat disampaikan melalui surat ataupun melalui jawaban atas permohonan yang dibuat oleh termohon.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Putusan terhadap permohonan tersebut akan bersifat final dan mengikat walaupun tanpa dihadiri oleh termohon.

Pasal 55

Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara formil surat kuasa, para kuasa tetap berhak untuk mewakili para pihak di dalam persidangan dan dalam persidangan berikutnya wajib memberikan surat kuasa yang telah diperbaiki.

Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara materil surat kuasa, para kuasa tidak berhak untuk mewakili para pihak di dalam persidangan, pihak yang mempermasalahkan kuasa tersebut wajib hadir di dalam persidangan dan memperbaiki kuasa tersebut di dalam persidangan berikutnya.

Surat kuasa harus didaftarkan kepada Kepaniteraan MM UI sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam pembentukan jawaban dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa:

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon.
2. Jawaban/ *Veweer ten principale*, bahwa di dalam duduk perkara terdapat Jawaban yang berisikan Pengakuan terhadap dalil-dalil yang digambarkan di dalam permohonan. Kemudian Jawaban yang berisikan bantahan dalil permohonan terhadap hal-hal yang diuraikan di dalam permohonan seperti kebenaran dalil permohonan, fakta hukum yang ada di dalam permohonan dan dasar hukum yang dijadikan di dalam permohonan.
3. Permohonan/ *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon.

Pasal 57

Dalam pemeriksaan surat, alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak diharapkan hadir di dalam persidangan. Bahwa para pihak harus membawa alat bukti yang asli serta salinannya yang telah di daftarkan ke Kepaniteraan MM UI untuk kemudian diperiksa antara asli dengan salinannya.

Pasal 58

Setiap saksi sebelum diperiksa di dalam persidangan tidak boleh becakap-cakap dan saling berhubungan antara satu saksi dengan saksi lainnya.

Pasal 59

Ayat (1)

Pernyataan pembuka adalah hak dari para pihak untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal apa yang akan dibuktikan di dalam proses pembuktian pada hari tersebut. Pernyataan sidang dilakukan setelah seslasi dilakukan pemeriksaan surat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Urutan pemeriksaan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan urutan fakta yang ingin dibuktikan oleh para pihak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Sumpah merupakan sebuah kewajiban bagi saksi atau Ahli dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan.

Pasal 60

Tanpa adanya sumpah atau janji maka keterangan yang diberikan saksi atau ahli adalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Tanpa adanya sumpah maka saksi atau ahli tidak termasuk ke dalam alat bukti.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu hal yang tidak diakui telah dilakukan oleh para pihak, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi ataupun kepada ahli. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi atau ahli harus diberikan secara bebas di dalam proses pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim dan para pihak Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan saksi atau ahli memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 63

Alasan penolakan pengajuan pertanyaan oleh hakim berdasarkan kepada pasal 42 ataupun terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim secara patut dan wajar.

Pasal 64

Ayat (1)

Alasan terhadap izin yang dapat dimintakan oleh Saksi maupun Ahli untuk meninggalkan ruang sidang

1. Tugas Kenegaraan
2. Tugas Perkuliahan
3. Alasan Kesehatan

4. Alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan hakim secara patut dan wajar dapat diizinkan meninggalkan ruang sidang.

Ayat (2)

Terhadap permintaan untuk tetap menghadirkan saksi atau ahli dalam persidangan namun hakim merasa bahwa alasan yang dimintakan telah sesuai. Maka pada hari sidang berikutnya pihak yang menghadirkan saksi atau ahli wajib menghadirkan kembali saksi atau ahli ke dalam persidangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Penghadiran dari juru bahasa adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia.

Pasal 66

Ayat (1)

Penghadiran dari orang yang pandai bergaul adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Dalam pembentukan kesimpulan dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa:

1. Kedudukan Hukum/ *Legal Standing*, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon.

2. Kesimpulan Jawab Menjawab dari Para Pihak: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh Para Pihak dari segi fakta dan segi hukum terhadap proses jawab menjawab dari para pihak.
3. Kesimpulan Fakta: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul di dalam dikaitkan dengan Alat Bukti- Barang Bukti di persidangan.
4. Kesimpulan Hukum: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul melalui Alat Bukti- Barang Bukti di persidangan dikaitkan dengan sumber-sumber hukum yang ada di dalam masyarakat.
5. Permohonan/ *Petitum*, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon.

Pasal 71

Ayat (1)

Keberadaan ruang tertutup adalah guna agar segala hal yang ada di dalam musyawarah tidak diketahui oleh para pihak sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim di dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Terhadap beda pendapat/ *dissenting opinion* hakim wajib menjelaskan fakta hukum dan dasar hukum serta persesuaian antara alat bukti yang menjadi dasar beda pendapat ini. Serta pertimbangan hukum terhadap apa yang menjadi pokok yang membuat hakim membuat putusan yang beda pendapat.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan termasuk ke dalam keterangan saksi. Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain dapat menjadi keterangan saksi apabila terdapat persesuaian dengan keterangan saksi yang lain.

Ayat (2)

Penyediaan alat komunikasi audio visual untuk pemeriksaan saksi secara jarak jauh disediakan oleh pihak yang mengajukan saksi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Saksi memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Terhadap ahli yang tidak masuk ke dalam kualifikasi, ahli ditolak oleh hakim untuk didengar di dalam ruang sidang.

Ayat (2)

Pernyataan ahli diluar sidang tidak menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Terhadap tulisan yang dibuat oleh Ahli diluar sidang, selama diberikan oleh ahli di dalam persidangan maka dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Pasal 77

Pandangan Para Pihak dapat tertuang dinyatakan di dalam persidangan serta persidangan.

Pasal 78

Di dalam Permohonan, Jawaban dan Kesimpulan yang seluruh hal yang dinyatakan oleh Para pihak di dalam.

Terhadap keabsahan dari suatu alat bukti elektronik merupakan kewenangan dari hakim untuk memutuskan.

Para pihak dapat menyertakan surat yang menyatakan keabsahan alat bukti elektronik dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Putusan pengadilan yang diucapkan tidak di dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan tersebut batal demi hukum.

Pasal 81

Putusan MM UI bersifat final, yakni putusan MM UI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Pasal 82

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, kadilan dan kepastian dari para pihak. Terhadap putusan yang tidak terdapat dua alat bukti yang sah, putusan tersebut batal demi hukum. Putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonan yang sama.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap putusan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonan yang sama.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Terhadap putusan yang tidak diterima oleh Hakim, dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Ayat (3)

Bahwa di dalam putusan yang dikabulkan oleh Hakim, dapat berisi dikabulkan seluruh permohonan ataupun dikabulkan sebagai permohonan yang diajukan pemohon.

Ayat (4)

Terhadap putusan yang ditolak oleh Hakim, tidak dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya.

Ayat (5)

Terhadap putusan yang gugur oleh Hakim, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali ke MM UI.

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan Hakim Ketua Sidang terhadap biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa harus dengan dasar yang jelas dan ditentukan secara wajar oleh hakim.

Pasal 86

Petikan Putusan berisikan, Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pihak, Permohon/Petitum pemohon, amar putusan, pihak-pihak yang hadir di dalam persidangan dan tanda tangan Hakim dan Paniter Pengganti.

Pasal 87

Ayat (1)

Untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencari keadilan MM UI wajib melakukan pemberian amar putusan agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik MM UI wajib mengumumkan putusan tersebut kepada publik di kanal media sosial MM UI.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembuktian yang sifatnya sederhana” adalah dengan adanya fakta alasan pemohon tidak lulus secara sah dalam kegiatan mahasiswa baru ataupun dibuktikan sebaliknya oleh pemohon di dalam persidangan melalui alat bukti.

Ayat (3)

Sebelum sidang dimulai pemohon dan termohon sudah mempersiapkan alat bukti dan bukti yang memperkuat dalil-dalil di dalam persidangan. Terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara langsung dan seketika untuk mempercepat proses pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ketentuan pasal ini dimaksud untuk mempercepat penyelesaian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Kekuasaan tertinggi di dalam persidangan pengadilan dipegang oleh Hakim Ketua Sidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh keranannya setiap orang wajib menghormati martabat ini lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak berlaku dengan baik, dalam putusan pengadilan hakim mengusahakan agar pihak yang dikeluarkan dari ruang sidang tetap hadir pada saat penjatuhan putusan walaupun menggunakan penjagaan yang dilakukan oleh petugas pengadilan.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

MM UI dalam menjalankan Undang-Undang ini dapat mengeluarkan produk-produk hukum dalam bentuk Penetapan MM UI dan Ketetapan Ketua MM UI.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.